BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN, PENGURUSAN, DAN PENGHUNIAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DI MEULABOH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa asrama mahasiswa merupakan aset Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang diantaranya berada di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, disediakan sebagai tempat tinggal bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka menunjang proses belajar pada Perguruan Tinggi yang berada di Meulaboh dan sekitarnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan kemanfaatan dan kesetaraan gender untuk itu perlu diatur tata cara pengelolaan, pengurusan dan penghunian asrama mahasiswa milik pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di Meulaboh bagi mahasiswa maupun mahasiswi;
c. bahwa dikarenakan keterbatasan sarana bangunan asrama, maka untuk pertama sekali penghunian asrama didahulukan bagi mahasiswi, untuk itu perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan, Pengurusan dan Penghunian Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di Meulaboh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN, PENGURUSAN, DAN PENGHUNIAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DI MEULABOH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan, Pengurusan dan Penghunian Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di Meulaboh (Berita

Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 10 diubah sehingga, Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten sebagai penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, yang ditetapkan dengan Qanun.
6. Asrama adalah rumah atau bangunan yang dikelola dan tercatat sebagai barang milik Pemerintah Kabupaten yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau pemondokan bagi mahasiswa asal Kabupaten untuk kelancaran proses belajar/perkuliahan dengan pemisahan nyata antara bangunan asrama untuk mahasiswa dan bangunan asrama untuk mahasisiwi.
7. Pembina Asrama adalah Dinas teknis yang membidangi pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Pengelola Asrama adalah Perhimpunan Masyarakat Aceh Barat Daya di Meulaboh (PERMADYA).
9. Pengurus Asrama adalah orang yang ditunjuk untuk dan bertanggung jawab melakukan pengurusan asrama.
10. Mahasiswa adalah mahasiswa laki-laki yang belajar diperguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan berasal dari Kabupaten.
11. Mahasiswi adalah mahasiswa perempuan yang belajar diperguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan berasal dari Kabupaten.
12. Penghuni Asrama adalah mahasiswa asal Kabupaten yang terdaftar di Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta sesuai prosedur yang berlaku dan memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai penghuni asrama serta telah menanda tangani surat perjanjian yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan pengelola asrama.
13. Gabungan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut GAPELMABDYA adalah Organisasi Pelajar dan Mahasiswa asal Aceh Barat Daya di Meulaboh.
14. Paguyuban adalah perkumpulan beberapa orang yang bersifat kekeluargaan untuk membina persatuan diantara para anggota.

2. Ketentuan Pasal 8 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Besaran biaya untuk air bersih, listrik dan kebersihan ditetapkan berdasarkan kesepakatan penghuni, pengurus dan pengelola asrama.
(2) Pihak Ketiga dapat memberi bantuan/sumbangan berupa barang atau lainnya kepada Asrama yang bersifat tidak mengikat.
(3) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan menjadi milik Asrama.
(4) Pengelolaan barang dan keuangan asrama baik yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten maupun sumbangan/bantuan harus dilakukan sebaik-baiknya oleh pengurus asrama dan harus dilaporkan secara tertulis dan berkala kepada pengelola asrama untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati.
(5) Keperluan administrasi Asrama terdiri dari alat tulis dan keperluan administrasi lainnya dapat bersumber dari APBK atau sumbangan Pihak Ketiga lainnya yang bersifat tidak mengikat.
(6) Perawatan ringan atas kerusakan fasilitas asrama menjadi tanggungjawab Penghuni Asrama dan diselesaikan melalui kesepakatan Penghuni Asrama.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 20 April 2021 M
8 Ramadhan 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 21 April 2021 M
9 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN